

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan inti sari dari penulisan karya ilmiah Tesis ini. Sebagai inti dari penyusunan tesis ini, maka di akhir bab ini, tentu mesti menorehkan beberapa kesimpulan dari hasil proses yang dijalankan peneliti, mulai dari menentukan latar belakang masalah, sampai menyimpulkan pembahasan dan hasil penelitian. Begitu juga dalam memenuhi standarisasi karya ilmiah tentu setiap objek bahasan, untuk secara kontiniu kembali diteliti. Maka untuk memberi paham para pembaca kalangan akademisi yang berkonsentrasi pada teoritis dan proses, atau juga bagi para praktisi yang ingin mencoba mempraktekkan isi dari subtansi tema Tesis ini, karenanya peneliti juga tidak luput untuk menorehkan saran masukan untuk para pembaca secara keseluruhan. Berikut ini, kesimpulan yang peneliti uraikan berdasarkan pertanyaan penelitian, sementara saran akan peneliti fokuskan kepada lembaga KUA kecamatan Sultan Daulat, pemateri (fasilitator) bimbingan praperkawinan dan terakhir masyarakat secara umum

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa kajian sesuai tema di setiap bab dalam Tesis ini, diakhir bab ini penulis akan menarik beberapa poin kesimpulan yang menurut hemat peneliti memiliki relevansi dengan kajian tema besar dalam Tesis ini. Untuk mengerucutkan subtansi pembahasan yang sesuai objek kajian tema besar dengan hasil penelusuran peneliti yang berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga menghasilkan temuan data dari penelitian agar sesuai dengan yang di harapkan, maka peneliti akan mengurai kesimpulan, berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah di rangkai pada bab pertama penulisan ini, adapun hasil kesimpulan akhir yang bisa peneliti petik untuk ditorehkan di akhir bab ini, sebagaimana poin berikut, antara lain:

1. Kegiatan pelaksanaan bimbingan praperkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat

- 1) Mengenai syarat pendaftaran nikah yang diajukan KUA kecamatan Sultan Daulat memiliki kesamaan dengan Keputusan Dirjend Bimas Islam, No. 172 Thn 2022, tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin
- 2) Pelaksanaan proses bimbingan juga menjadikan para peserta bimbingan menerima materi sangat mudah fleksibel dan praktis
- 3) Para penyuluh agama Islam di KUA kecamatan Sultan Daulat telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh masyarakat dalam menerangi sesuai ajaran Islam
- 4) Melalui ketiga poin di atas memberikan pemahaman serta kesimpulan bahwa penyuluh agama Islam KUA kecamatan Sultan Daulat berperan dalam memberikan kontribusi positif bagi warga kecamatan Sultan Daulat, minimal dalam melaksanakan bimbingan praperkawinan yang waktunya pelaksanaannya fleksibel, materi sangat mudah, penyampaian mendominasi dengan menggunakan ceramah dan diskusi tanya jawab. Sementara penjadwalnya diserahkan sepenuhnya kepada administrator staf KUA Sultan Daulat.

2. Materi yang diberikan dalam bimbingan praperkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat

- 1) Pemateri dalam proses bimbingan praperkawinan di KUA kecamatan Sultan Daulat, ada dari kalangan internal yaitu, para penyuluh agama Islam, ditambah pejabat fungsional. Sementara eskternal ada dua instansi yaitu, instansi BKKBN (dinas KB), dan instansi Puskesmas Sultan Daulat
- 2) Pemateri ketiga instansi tersebut membawakan tema materi yang berbeda
 - a) BKKBN, lebih kepada tema kajian mengelola psikologi dan dinamika yang di hadapi nantinya dalam keluarga

- b) Puskesmas lebih kepada kesehatan, dengan tema tentang menjaga kesehatan reproduksi
- c) Sementara penyuluh agama dan fungsional KUA kecamatan Sultan Daulat memberikan bimbingan dengan beberapa tema yakni membangun fondasi keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan keluarga, membangun generasi berkualitas
- d) Sebagai ahli agama, para penyuluh bukan hanya terfokus dalam memberikan materi bimbingannya, juga mengafirmasi pemahaman para peserta bimbingan praperkawinan, terhadap materi yang berasal dari instansi BKKBN dan kesehatan, dengan menambahkan dalil-dalil agama Islam. Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa peran penyuluh dalam memberikan bimbingan di KUA kecamatan Sultan Daulat sangat besar, selain juga implikasi dari materi-materi tersebut dapat memperkecil angka perceraian di Kecamatan Sultan Daulat khususnya, sesuai dengan temuan peneliti dengan para informan.
- e) Sementara dalam tatacara metode penyampaian berdasarkan tawaran regulasi Keputusan Dirjend Bimas Islam, No. 172 Thn 2022, lebih kepada metode mandiri. Karena dalam pelaksanaan bimbingan rata-rata di KUA Sultan Daulat, dan juga membolehkan peserta bimbingan tanpa berpasangan

3. Analisis SWOT dalam bimbingan praperkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat

Dalam upaya menganalisis bimbingan yang dilakukan penyuluh agama Islam KUA kecamatan Sultan Daulat, dengan metode analisis swot, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, memberikan indikasi dan implikasi sebagai berikut:

- 1) Penyuluh agama Islam sangat berperan meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Sultan Daulat khususnya

- 2) Penyuluh agama Islam berperan menimalisir berita hoax terhadap kesulitan bimbingan praperkawinan di KUA Sultan Daulat
- 3) Penyuluh agama Islam berperan dalam mempermudah materi dan metode penyampaian bimbingan praperkawinan, waktu pelaksanaannya juga fleksibel sehingga meretas stigma negatif proses bimbingan di KUA kecamatan Sultan Daulat sulit dan lama pelaksanaannya.

B. Saran

Peneliti selaku insan yang dhoif tidak memungkiri bahwa hasil maupun proses penelitian ini memang jauh dari kata sempurna. Karenanya dalam akhir bab ini akan ditorehkan beberapa saran. Peneliti memilih tiga kategori dari objek yang disarani, yaitu; 1) KUA Sultan Daulat, 2) Pemateri (fasilitator) bimbingan praperkawinan 3) masyarakat Sultan Daulat secara umum.

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA) Sultan Daulat
 - a) Lebih resposip terhadap kebutuhan para peserta bimbingan praperkawinan, misalnya dalam pejadwalan atau pengagendaan pelaksanaan bimbingan praperkawinan bagi para calon pengantin (catin), bila perlu dengan memasukkan calon peserta bimbingan ke dalam grup WhatsApp khusus calon pengantin, sesudah pelaksanaan bimbingan kemudian di keluarkan dari grup. Juga penting menjadi fokus perhatian terhadap kedisiplinan peserta bimbingan, untuk lebih diberdayakan dan diupayakan bagaimana langkah penanganannya
 - b) Menjaln hubungan kerjasama keberbagai pihak misalnya, instansi maupun lembaga yang ada di masyarakat. Kerjasama yang dimaksud, merupakan kerjasama legal misalnya dengan membuat perjanjian atau sebagainya, hal tersebut memberikan implikasi positif, diantaranya menjadikan beberapa pemateri dari eksternal, akan menambah suasana baru bagi masyarakat terlebih peserta

bimbingan. Mengenai pembiayaan semuanya telah di atur dalam Keputusan Dirjend Bimas Islam, No. 172 Thn 2022,

- c) Membuat kesepakatan bersama pemateri bahwa sudah seharusnya memiliki buku panduan bimbingan praperkawinan. Mengingat pemateri (fasilitator) baik dari internal maupun eksternal memiliki kualifikasi keilmuan yang sangat profesional, jadi sangat mudah kiranya hal tersebut untuk di wujudkan
- d) Fasilitas di KUA kecamatan Sultan Daulat, perlu beberapa yang dibenahi seperti akses jalan pintu gerbang masuk kantor, dan juga tidak kalah penting sarana keamanan kantor untuk lebih *sepety* dan terjaga misalnya ketersediaan kunci, fasilitas penerangan dan seterusnya

2) Pemateri (fasilitator)

- a) Antara pemateri ketiga unsur instansi, BKKBN, kesehatan dan penyluh agama Islam, mestinya melakukan kordinasi atau konsolidasi dalam pemberian materi lebih kepada kesepakatan waktu dan materi yang di sampaikan kepada peserta bimbingan praperkawinan memiliki keterkaitan atau relevansi, sehingga asupan materi lebih mudah dipahami peserta bimbingan
- b) Berkoordinasi mengenai materi untuk bisa dikolaborasikan satu modul atau panduan buku yang mencakup tiga unsur dari ketiga instansi pemateri tersebut
- c) Penyampaian materi lebih fleksibel, waktu dan tempat tidak mesti terkukung dalam ruang tertentu asalkan masih di kompleks KUA kecamatan Sultan Daulat bisa saja dilaksanakan bimbingan praperkawinan. Dengan demikian, diharapkan peserta bimbingan merasa pelaksanaan bimbingan tidak dalam proses belajar mengajar atau merasa ada pihak yang digurui, tapi lebih kepada diskusi santai dengan nuansa keakraban antara pemateri dan peserta bimbingan

- d) Model atau metode penyampaian materi, lebih banyak dikuasai, karena dengan hanya menguasai satu model juga mengakibatkan kejenuhan dan memberikan efek kebosanan kepada peserta bimbingan
- 3) Masyarakat umum (peserta bimbingan)
 - a) Untuk masyarakat di luar peserta bimbingan, jangan mudah memprovokasi atau menyebar hoax terkait pelaksanaan bimbingan pra perkawinan yang diselenggarakan di KUA kecamatan Sultan Daulat, karena akan mengakibatkan kemunduran masyarakat atau menciptakan rasa takut terhadap pelaksanaan bimbingan tersebut. Yang pada akhirnya mengurangi atensi masyarakat lain untuk melakukan pernikahan di KUA.
 - b) Masyarakat calon bimbingan praperkawinan, untuk tidak mudah terpengaruh dengan berita atau isu yang berkembang terkait beratnya materi atau setiap materi bimbingan harus diujikan, atau berita mengenai kegagalan dalam bimbingan. Untuk menghindari hal tersebut, bisa langsung diklarifikasi ke KUA kecamatan Sultan Daulat. Juga merupakan tidak kalah penting masyarakat yang hendak melakukan bimbingan, atau telah memiliki jadwal dari KUA Sultan Daulat, untuk lebih meningkatkan kedisiplinan, supaya para pihak yang terkait tidak dirugikan dengan waktu melaksanakan aktivitas lainnya
 - c) Tokoh masyarakat, sebagai panutan masyarakat, juga ikut andil memberikan informasi positif terkait keadaan dan keberadaan KUA Sultan Daulat. Lebih dari itu, para tokoh juga jangan abai akan menepis atau menyanggah berita yang tidak benar, untuk diberi penjelasan lebih baik dan positif, kalau sekiranya juga tidak memahami informasi untuk diarahkan atau difasilitasi masyarakat mencari kebenaran informasi langsung ke KUA kecamatan Sultan Daulat.